

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Risiko yang mengancam mengintai di setiap aktivitas manusia. Risiko ini dapat menghambat dalam mencapai tujuan. Suatu risiko dapat secara langsung atau tidak langsung mengancam seseorang. Dengan mengantisipasi risiko yang tidak terduga, kini setiap orang dapat melindungi harta benda bahkan jiwanya. Setiap orang yang menginginkan perlindungan ini dapat memperolehnya dari perusahaan asuransi.

Pada prinsipnya perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan non bank yang terorganisasi dengan baik dan berwawasan bisnis yang menjadi jawaban dalam pembukaan cabang asuransi syariah untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan pengembangan kegiatan ekonomi (Sakinah, 2019). Tumbuh dalam memenuhi tuntutan rakyat yang terus semakin tinggi & tepat, premi terus melakukan penemuan-penemuan baru & perkembangannya menggunakan membuka cabang premi syariah yg berfungsi buat memenuhi kebutuhan rakyat (dominan muslim) membutuhkan beberapa bentuk keamanan yang sinkron menggunakan aturan Islam (Cholifatulaini, 2018). Sederhananya, asuransi itu seperti sedia payung sebelum hujan. Ada dua jenis perusahaan asuransi di Indonesia, yakni perusahaan asuransi konvensional dan ada yang menggunakan prinsip syariah atau biasa dikenal dengan asuransi syariah.

Di Indonesia asuransi syariah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, terlebih saat ini telah bermunculan lembaga perbankan syariah karena keterkaitannya dengan pedoman umum asuransi syariah di Indonesia. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 (2001) bahwa semua asuransi yang dilakukan perusahaan asuransi syariah harus sesuai dengan ketentuan syariah, mencakup segala hal yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah (Sakinah, 2019).

Tabel 1. Data Pertumbuhan Jumlah Asuransi Syariah

Perusahaan Asuransi	2017	2018	2019	2020	2021
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	7	7	7	7	7
Perusahaan asuransi jiwa syariah yang dengan unitnya	23	23	23	23	23
Perusahaan asuransi umum (kerugian) syariah	5	5	6	5	7
Perusahaan asuransi umum (kerugian) syariah yang memiliki unit	25	24	25	23	25
Perusahaan reasuransi syariah	1	1	1	1	1
Perusahaan reasuransi syariah yang dengan unit	2	2	2	2	2
Jumlah	63	62	64	61	65

Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2021)

Pada tahun 2017, OJK mengumumkan jumlah premi syariah Indonesia bertambah 63 perusahaan. Asuransi dikelola melalui dua jenis *full fledge* & unit bisnis syariah (UUS). Di tahun ini perusahaan premi baik syariah juga reasuransi terdiri berdasarkan 7 perusahaan premi jiwa, lima premi generik syariah, 23 unit syariah perusahaan premi jiwa, 25 unit syariah perusahaan generik, 1 *full fledge* syariah perusahaan reasuransi & dua unit syariah perusahaan reasuransi.

Di tahun 2018 jumlah premi syariah pada Indonesia semakin penurunan 62 perusahaan yg terdiri menurut perusahaan premi jiwa syariah yg mempunyai 7 perusahaan menggunakan 23 unit perusahaan premi jiwa syariah yg mempunyai unit. Kemudian perusahaan premi kerugian syariah lima perusahaan menggunakan 24 unit perusahaan premi kerugian syariah yg mempunyai unit syariah. Selanjutnya 1 perusahaan reasuransi Syariah menggunakan dua unit perusahaan reasuransi syariah yg mempunyai unit tetapi pada tahun 2019 perusahaan premi syariah pada Indonesia mengalami meningkat 64 perusahaan yg terdiri menurut 7 perusahaan asuransi jiwa syariah, 23 unit perusahaan premi jiwa syariah yg mempunyai unit, 6 perusahaan premi kerugian syariah, 25 unit perusahaan premi kerugian yg mempunyai unit & 1 perusahaan reasuransi syariah menggunakan dua unit perusahaan reasuransi syariah yg mempunyai unit. Sedangkan pada tahun 2020 perusahaan premi syariah pada Indonesia mengalami penurunan kembali 61 perusahaan yg terdiri menurut 7 perusahaan asuransi jiwa

syariah, 23 unit perusahaan premi jiwa syariah yg mempunyai unit, lima perusahaan premi kerugian syariah, 23 unit perusahaan premi kerugian yg mempunyai unit & 1 perusahaan reasuransi syariah menggunakan dua unit perusahaan reasuransi syariah yg mempunyai unit dan tahun 2021 perusahaan premi syariah pada Indonesia mengalami penurunan kembali 65 perusahaan yg terdiri menurut 7 perusahaan asuransi jiwa syariah, 23 unit perusahaan premi jiwa syariah yg mempunyai unit, 7 perusahaan premi kerugian syariah, 25 unit perusahaan premi kerugian yg mempunyai unit & 1 perusahaan reasuransi syariah menggunakan dua unit perusahaan reasuransi syariah yg mempunyai unit (www.ojk.go.id).

Laju pertumbuhan rata-rata industri asuransi jiwa syariah mengalami percepatan selama lima tahun terakhir, dengan pertumbuhan yang cukup baik terlihat dari pertumbuhan premi bruto sebesar 10,3% pada tahun 2019 yang meningkat dari INR 12,66 triliun pada tahun 2018 menjadi INR 13 crore pada tahun 2018. Dengan nilai \$96 triliun pada tahun 2019, jumlah ini mewakili 7,1% dari total premi asuransi jiwa. Sementara itu, laporan (2019) yang dikeluarkan oleh Lembaga Jasa Keuangan menunjukkan bahwa pangsa pasar asuransi jiwa syariah meningkat dari 6,43% di tahun 2018 menjadi 7,08% di tahun 2019 dalam total premi. Meskipun peningkatan pangsa pasar ini tidak khas, baik asuransi maupun reasuransi syariah telah terjadi, namun pangsa pasar asuransi jiwa syariah yang masih kecil menunjukkan bahwa industri asuransi syariah masih memiliki ruang yang cukup besar untuk berkembang. Populasi Muslim Indonesia menyumbang 87,18% dari 232,5 juta penduduk negara, menjadikannya pangsa pasar yang sangat penting untuk barang dan jasa berbasis ekonomi syariah, (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2019).

Hal yang sama juga terjadi dengan pembukaan asuransi syariah, seperti terlihat dari tingkat penetrasi asuransi syariah. Namun sejak tahun 2017 hingga 2021, meskipun penetrasi asuransi syariah meningkat, namun masih sangat rendah dibandingkan penetrasi asuransi tradisional, artinya potensi industri asuransi syariah sangat kecil. Seperti halnya pendaftaran asuransi jiwa syariah tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi, perkembangan asuransi jiwa syariah juga tidak

dapat dipisahkan dari berbagai variabel ekonomi makro dan demografi (Rizqi, 2019).

Peran industri asuransi nasional adalah melindungi masyarakat dari risiko dan bertindak sebagai penghimpun dana masyarakat. Kebutuhan akan perlindungan asuransi berasal dari pertumbuhan ekonomi. Sistem asuransi yang semakin makmur di Indonesia menawarkan kesempatan kepada perusahaan asuransi untuk melayani investor yang menginvestasikan dananya untuk mendukung mereka. Namun menurut Syahatah dalam (Ambarwati & Hasib, 2018) hingga saat ini setiap perusahaan asuransi tetap eksis dengan memperkenalkan asuransi (*in natura*) yang dipasarkan sebagai semi iklan untuk menarik investor misalnya asuransi jiwa, asuransi keceklakaan, asuransi sosial, asuransi sakit, asuransi kebakaran, pencurian.

Menurut Suparni (2018) Perusahaan asuransi akan mengatur agar pihak yang menjamin pinjaman kepada pihak yang dijamin menerima suatu jumlah untuk menutupi kerugian jaminan yang disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga. Di sini, perusahaan mengasumsikan Kerugian sesuai ketentuan yang berlaku atau kerugian dengan rasio solvabilitas yang tinggi. Asuransi memiliki tiga elemen kunci. Pertama, tertanggung terikat oleh perusahaan asuransi. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus atau secara cicilan. Kedua, penanggung wajib membayar kepada tertanggung suatu jumlah Kehilangan, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diantisipasi. Faktor ketiga, suatu peristiwa atau peristiwa yang tidak selalu jelas terjadi (Rustamunadi & Rohmah, 2021).

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya jika perusahaan mengalami likuiditas. Menurut Kasmir, Rasio ekuitas merupakan angka kunci yang mengukur sejauh mana operasi perusahaan dibiayai oleh utang. Suatu perusahaan dianggap solvabel ketika aset atau saldonya tidak cukup untuk membayar semua hutang dan kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa suatu perusahaan tidak dapat direstrukturisasi jika semua asetnya cukup untuk menutupi semua kewajibannya. Oleh karena itu, solvabilitas perusahaan adalah kemampuannya untuk membayar semua kewajibannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu perusahaan harus dapat memenuhi semua kewajibannya agar dapat dipercaya sebagai pelarut yang diukur

dengan membandingkan total aktiva dan total kewajiban. Sebuah perusahaan berada dalam keadaan ideal jika dapat memenuhi komitmen jangka pendek (fluid) dan komitmen jangka panjang (completeable). Tujuan analisis pelarut adalah untuk menentukan apakah aset perusahaan dapat mendukung operasinya (Astuti, 2019).

Perluasan sektor jasa keuangan perbankan dan non-bank akan beriringan dengan peningkatan permintaan terhadap lembaga keuangan syariah. Menurut Ambarwati & Hasib (2018), industri keuangan syariah saat ini memiliki prospek yang menjanjikan. Selain itu 80 % penduduk Indonesia adalah Muslim, ide asuransi syariah dianggap lebih menguntungkan daripada pembagian risiko.

Meski industri asuransi syariah semakin berkembang, namun belum mampu bersaing dengan asuransi tradisional untuk memperebutkan pangsa pasar. Penetrasi asuransi syariah di industri dalam negeri masih rendah di tahun 2016 sebesar 0,098%, level asuransi konvensional tingkat 99,902%. Menurut (Nugrahanti, 2019) namun produk keuangan berbasis syariah bisa menjadi masalah jika penetrasi rendah. Masalah ini dapat disebabkan oleh salah satu dari dua hal: Faktor pertama adalah kurangnya daya tarik produk asuransi syariah. Faktor kedua, masyarakat masih belum percaya dengan asuransi berbasis syariah karena kinerja perusahaan asuransi syariah yang kurang baik, menurut Abrori & Suwitho (2019) laporan keuangan adalah salah satu indikator kunci kesehatan, sehingga asuransi syariah perlu meningkatkan dengan tetap menjaga kinerja keuangannya. Kemampuan mempertahankan skor solvabilitas dan tetap layak secara finansial.

Mempertahankan nilai solvabilitas penting dalam asuransi syariah. Hal ini sesuai dengan Keputusan Nomor 11/PMK/010/2011 tentang Asuransi syariah yang sehat secara finansial mensyaratkan asuransi syariah yang mencakup setidaknya 30% dari aset yang diperlukan untuk mengantisipasi kerugian yang telah ditentukan sebelumnya. Penetrasi yang rendah mengindikasikan adanya masalah pada produk keuangan berbasis syariah. Pada saat pembekuan, tingkat solvabilitas perusahaan minimal 33%. Rasio kecukupan modal perusahaan juga berada pada level yang tidak akan naik.

profitabilitas, risiko underwriting dan reasuransi adalah tiga faktor yang mempengaruhi solvabilitas perusahaan asuransi. Pengembalian investasi, sebagaimana didefinisikan dalam (Kasmir, 2008), adalah rasio yang menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode waktu tertentu. Efisiensi perusahaan juga diukur dengan angka kunci ini, yang didasarkan pada laba penjualan atau laba atas investasi.

Dalam penelitian De Haan & Kakes dalam (Lestari & Mukhibad, 2020) memberitahuakan bahwa variabel-variabel yg diteliti herbi solvabilitas pada kaitannya menggunakan berukuran perusahaan, profitabilitas, reasuransi, risiko underwriting, herfindahl, bidang usaha, & persentase kepemilikan saham. Berdasarkan output ini, solvabilitas perusahaan premi positif ditentukan oleh faktor-faktor misalnya profitabilitas, kepemilikan saham, & berukuran perusahaan. Selain itu, risiko *herfindahl* & *underwriting* menaruh donasi dalam evaluasi solvable perusahaan premi pada hal solvabilitas yg dibutuhkan. Kelangsungan operasional perusahaan bisa disediakan sang perusahaan premi menggunakan pendanaan internal yg menguntungkan atau kelebihan modal. Akibatnya, margin solvabilitas yg lebih tinggi akan didapatkan menurut peningkatan profitabilitas. Pengembalian aset merupakan berukuran profitabilitas. Keuntungan perusahaan premi seluruh keputusan operasional & keuangan premi sebagai penentunya, dan beberapa hubungan antara profitabilitas & variabel lainnya.

Menurut Hery (2018) profitabilitas adalah mendeskripsikan kemampuan perusahaan pada membentuk keuntungan melalui seluruh kemampuan & asal daya yg dimilikinya, yaitu yg asal menurut aktivitas penjualan, penggunaan aset, juga penggunaan modal. Dari sini dapat disimpulkan bahwa profitabilitas mempengaruhi solvabilitas perusahaan asuransi.

Selain berdasarkan beberapa teori pada atas, penelitian juga mengambil beberapa hasil penelitian terdahulu, (Ambarwati & Hasib, 2018) Hasil berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, kinerja investasi dan profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap solvabilitas. Sedangkan output investasi & profitabilitas nir berpengaruh terhadap solvabilitas iuran pertanggungan syariah pada Indonesia periode 2012-2016.

Lantaran berukuran perusahaan menampakan kemampuan perusahaan iuran pertanggungungan untuk mengambil risiko, maka berpengaruh dalam solvabilitas perusahaan iuran pertanggungungan.

Penelitian yang dilakukan (Ambarwati & Yuniarta, 2018) Variabel profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap solvabilitas, diasumsikan bahwa laba yg didapat perusahaan iuran pertanggungungan syariah pada Indonesia kurang tinggi sebagai akibatnya pada menutupi kewajiban kewajibannya lebih diutamakan menurut kecukupan modal.

Menurut penelitian De Haan & Kakes dalam (Lestari & Mukhibad, 2020), mereka menunjukkan bahwa perusahaan asuransi yang menguntungkan bisa sebagai pendanaan internal yang bermanfaat untuk mendukung tanggung jawab atas risiko yang mereka ambil. Oleh karena itu profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap solvabilitas asuransi syariah di Indonesia. Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Abduh & Zein Isma, 2017).

(Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, n.d.) Ia menjelaskan, Reasuransi adalah industri asuransi yang memberikan jasa pertanggungungan kepada perusahaan asuransi kerugian dan harta benda, atau perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Pemerintah No. 2 Tahun 1992. Harus diasuransikan kembali. Pada akhirnya, perusahaan mengalihkan sebagian risiko ke perusahaan asuransi atau perusahaan lain. Variabel-variabel ini digunakan untuk menentukan apakah terdapat hubungan yang konsisten dalam kemampuan membayar kewajiban. Tingkat solvabilitas minimum yang ditetapkan untuk reasuransi. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian De Haan & Kakes dalam (Lestari & Mukhibad, 2020), yang mengatakan reasuransi tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap solvabilitas perusahaan asuransi.

Dari penelitian yang dilakukan peneliti terdapat perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya, selain dari objek metode yang digunakan peneliti berbeda. Pada penelitian sebelumnya, teknis analisis yang digunakan adalah menggunakan metode regresi data panel dengan berantukan eviews 9, sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan uji t untuk melihat pengaruh secara parsial setiap variabel dan untuk melihat pengaruh simultannya dengan menggunakan uji f. Selain dari

objek dan metode yang berbeda, terdapat pula fenomena pada beberapa penelitian sebelumnya, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut, dan inilah kebaruan atau GAP dari penelitian ini. Di sisi lain, solvabilitas memainkan peran penting dalam evaluasi keuangan perusahaan asuransi. Namun, karena perusahaan asuransi masih membutuhkan pengawasan terhadap operasinya, mereka tidak terbatas pada solvabilitas.

Ini menunjukkan bahwa perdagangan dianggap dalam kondisi yang baik karena keuntungannya tinggi. Tetapi perusahaan seharusnya tidak belajar demi uang. Jika perusahaan besar, membuka banyak cabang tentu akan menghasilkan keuntungan kecil. Seperti Unit Usaha Syariah atau disingkat UUS, yaitu unit kerja kantor pusat dari bank umum tradisional yang berfungsi sebagai kantor pusat atau unit kerja kantor cabang dari kantor atau unit yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah. cabang bank yang berkedudukan di luar negeri menjalankan usaha tradisional yang berfungsi sebagai kantor pusat cabang pembantu syariah dan/atau entitas syariah, ketentuan ini digarisbawahi dalam ketentuan (Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 2008).

Artinya Bank Umum Konvensional yang akan melakukan aktivitas bisnis menurut Prinsip Syariah harus membuka UUS pada tempat kerja sentra Bank menggunakan biar Bank Indonesia. Hal ini selaras menggunakan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yg sudah diubah menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yg menaruh kemungkinan kekhususan pada Bank Umum Konvensional buat bisa juga melakukan aktivitas bisnis menurut Prinsip Syariah. Salah satu Bank Umum yg mempunyai unit bisnis syariah & cabang bank syariah merupakan BRI mempunyai unit bisnis syariah buat mengawasi semua aktivitas BRI Syariah.

Asuransi BRI sebagai anak perusahaan BRI memiliki produk berdasarkan prinsip syariah sedangkan produknya adalah asuransi syariah. Membawa produk ke pasar dan meningkatkan pangsa pasar dengan membuka cabang baru di berbagai belahan negara tentu saja akan meningkatkan ukuran perusahaan, tetapi risikonya adalah laba akan turun karena laba digunakan untuk membuka cabang baru. Walaupun besar kecilnya keuntungan perusahaan menentukan keadaan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis pengaruh ukuran

dan laba perusahaan terhadap solvabilitas perusahaan. Meningkatnya pangsa pasar dan permintaan masyarakat membuat perlu adanya penelitian terhadap PT Asuransi BRI. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memilih PT Asuransi BRI sebagai sasaran penelitian ini.

I.2 Perumusan Masalah

Berikut adalah identifikasi masalah dari penelitian ini:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap solvabilitas ?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap solvabilitas ?
3. Apakah secara simultan ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap solvabilitas ?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap solvabilitas.
2. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap solvabilitas.
3. Untuk mengetahui secara simultan apakah ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap solvabilitas.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

1. Aspek teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk membawa manfaat teoritis dengan memberikan wawasan tentang pengembangan dan penerapan ilmu yang diperoleh di perkuliahan, terutama terkait dengan judul yang dibuat oleh peneliti..

2. Aspek praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi mengambil keputusan di Asuransi Syariah khususnya untuk meningkatkan kinerja keuangan.

b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.